



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Martodi, bertempat tinggal di Kampung Painan, Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. RODI CHANDRA, S.Pd., SH., M.Pd., M.H., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Alfi Syukruf, S.H., dan Adi Putra Mulya, S.H., Advokat/Konsultan hukum dari Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendikia (LRC) yang berkedudukan di Jl. Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan dan Jl. Perintis Kemerdekaan Nagari Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0232.A/LRC-SKK/IV.Pdt.G/2022 tanggal 20 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan nomor 72/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn tanggal 6 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Yusuf**, dahulu beralamat di Kampung Tangah Nagari Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Sekarang Tinggal di Jalan Hartono Raya Komplek Premier Residence Kav 109. Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Prov. Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmatsyah, S.H., Rinaldi, S.H., Mochamad Vedy Gais S.H., Irwan, SH., Tomi Novriandi, SH semuanya Advokat yang berkantor di Ertiga Law Firm, Kantor Pusat beralamat di Jakarta, Gedung Trio Lt.1

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang 101 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 17 EF
Jakarta Selatan dan Kantor Cabang Padang, Jalan Bawah
Bungo II No.9 Alai Parak Kopi Padang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 227/KUASA/2022 tanggal 16 Juni
2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan
Negeri Painan dengan nomor 86/SK.Kh/VI/2022/PN
Pnn tanggal 20 Juni 2022 untuk selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat 1**;

2. **Drs. Afrizal**, beralamat di perumnas Painan Timur, Nagari Painan Timur,
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan,
Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Rennal Arifin S.H., M.H, Riefa Nadra, S.H.,
Dowa Palito, S.H., semuanya Advokat/Kuasa Hukum pada
kantor hokum RUGAI yang beralamat di Jalan Ujung
Padang Q5 No.3, Asratek-Ulak Karang, Padang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022
yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri
Painan dengan nomor 75/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn
tanggal 6 Juni 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat 2;

3. **Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia CQ. Kepala Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sumatera Barat CQ. Kepala Kantor Pertanahan
Nasional Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.**
Beralamat di Jl Taman Makam Pahlawan Sago Salido
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan
pada tanggal 13 Mei 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



A. Objek Perkara

1. Sebidang Tanah Pertanian Pusako Tinggi Kaum Datuak Rajo Panjang yang terletak di Jalan Padang Taranak, Kenagarian Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan Batas-batas sepadan sebagai Berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kawan Itu juga/Pandan kuburan kaum suku Melayu kaum Penggugat;

Sebelah Selatan Berbatas dengan dengan Lurah/anak Air Bukit;

Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Baru Painan Kesungai Nipah;


Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Peladangan Warisan Ronisman Tanah suku Jambak Dt. Sampono Kayo;

Selanjutnya Disebut sebagai objek Perkara 1 (Satu);

2. Sertifikat Nomor 168 dengan surat ukur tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 187/Painan Selatan Painan/2015 seluas 11.238M² tercatat atas nama Drs.Afrizal, bertempat di Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya Disebut sebagai objek Perkara 2 (dua);

Untuk lebih detailnya objek perkara 1, dapat dilihat pada Gambar dena lokasi berikut:



B. in Dasar dan/atau alasan yang diajukannya Gugatan Perbi elawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Dena Lokasi Objek Perkara

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



1. Bahwa Penggugat adalah keturunan dari Kaum Suku Malayu Painan Dibawah Payung Panji Datuak Rajo Panjang, oleh karenanya Penggugat merupakan Waris dari Kaum Suku Malayu Painan Dibawah Payung Panji Datuak Rajo Panjang terhadap Tanah Objek Perkara;

(Yurisprudensi MA RI 1970... "dalam Hukum adat Minang Kabau tidak dikenal putusnya Waris karena ada pepatah "kalau tidak ada yang sejengkal, dicari yang sehasta, kalau tidak ada yang sehasta dicari yang sedepa dan seterusnya);

2. Bahwa Gelar Sako di kaum Penggugat Suku Malayu Painan adalah Penghulu Datuak Rajo Panjang, sesuai dengan Ranji dan Silsilah Keturunan Datuak Rajo Panjang Suku Malayu Painan;

3. Bahwa Penggugat adalah bersuku Melayu yang Merupakan Mamak Kepala Waris kaum Suku Malayu Dibawah Payung Panji Datuak Rajo Panjang yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan kesepakatan kaum;

3. Bahwa objek Perkara 1 dalam Perkara ini adalah tanah Pusako Tinggi Kaum Penggugat suku melayu dibawah payung panji Datuak Rajo Panjang di Painan terletak dijalan Padang Taranak, Kenagarian Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan Batas-batas sepadan sebagai Berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kawan Itu juga/Pandan kuburan kaum suku Melayu kaum Penggugat;

Sebelah Selatan Berbatas dengan dengan Lurah/anak Air Bukit

Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Baru Painan Kesungai Nipah

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Peladangan Warisan Ronisman Tanah suku Jambak Dt. Sampono Kayo;

4. Bahwa Tanah objek perkara 1 tersebut adalah hak milik kaum secara bersama dalam kaum penggugat yang dikuasai secara turun temurun di kaum suku Melayu Datuk Rajo Panjang, dimana tanah tersebut yang berasal dari tanah garapan/olahan keturunan kaum Penggugat;



5. Bahwa sebagian dari tanah kaum penggugat yang diperoleh secara turun temurun yang merupakan bagian sebelah utara dari objek perkara dijadikan pandan perkuburan sejak dahulunya oleh kaum penggugat suku melayu dibawah payuang Panji Penghulu Datuak Rajo Panjang, dimana tanah jadi pandan perkuburan tersebut penggugat suku melayu dibawah payuang Panji Penghulu Datuak Rajo merupakan bagian dn sehamparan dari objek perkara yakni sama tanah kaum Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah satu suku melayu, selanjutnya Tergugat 1 adalah mamak dalam kaum Penggugat dan sedangkan dengan Tergugat 2 tidak memiliki hubungan Kekeluargaan, tidak sependan sepekuburan, tidak sehartu sepusaka, tidaka sagolok sagadai, hanya saja Tergugat 2 telah membeli tanah milik Kaum Penggugat Kepada KERE (alm), AMIRUDDIN SAUTI (alm), YUSUF (Terguggat 1), MAULUT SAUTI (alm) yang mana pihak yang menjual tanah objek perkara tidak memiliki Hak untuk menjualnya;

7. Bahwa pada mulanya Mamak Penggugat yang bernama Na'ali Datuak Rajo Panjang memberikan Izin kepada Urang Sumando untuk mengarap Tanah milik kaum penggugat yang termasuk tanah Objek Perkara 1 Sekarang, diantaranya sumando yang pernah diberikan izin menggarapnya adalah Angku JAMBAK (alm), ZAKIR(alm) DAN SARIANG (alm) dan Angku Kare (alm);

8. Bahwa adapun keterlibatan ANGKU SAUTI dalam tanah objek perkara 1 adalah sebagai orang yang diberikan upah oleh ANGKU KARE dalam mengelola tanah objek perkara;

9. Bahwa selama ANGKU SAUTI mengelola tanah yang jadi objek perkara 1 telah diberikan kepercayaan oleh ANGKU KARE untuk mengelola tanah objek perkara sampai akhirnya ANGKU KARE meninggal Dunia;

10. Bahwa setelah ANGKU KARE meninggal dunia tanah objek perkara terus dikelola oleh ANGKU SAUTI sampai ANGKU SAUTI meninggal dunia;

11. Bahwa ANGKU SAUTI mempunyai anak 4 (Empat) orang anak, yang bernama KERE (Pr), Amiruddin Sauti (Lk), Yusuf (Lk), dan

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Maulut Sauti (Lk). Oleh karenanya, penggugat memiliki hubungan se-harta Pusaka dengan Tergugat 1, Tergugat 1 salah seorang mamak Paruik Kaum suku Melayu. Dengan demikian, tanah yang jadi objek perkara yang dijual kepada Tergugat 2 oleh Tergugat 1 adalah menjual sepihak tanpa persetujuan kaum dan mamak paruik yang lain, sebab objek perkara bukanlah hak milik tau bagian paruik milik Tergugat 1, melainkan adalah milik kaum Penggugat secara seluruh Paruik Suku melayu Painan dibawah payung panji Dt. Rajo Panjang;

12. Bahwa sekitar tahun 2010 tanah milik seluruh paruik di kaum Penggugat dibawah payung panji Dt. Rajo Panjang yang sekarang objek perkara 1 dijual oleh anak Angku SAUTI yaitu oleh Yusuf (Tergugat 1) bersaudara KERE (Pr), Amiruddin Sauti (Lk), Yusuf (Lk), dan Maulut Sauti (Lk) kepada Drs. AFRIZAL (Tergugat 2) seluas 11.238M² (Sebelas ribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi); dimana KERE (Pr), Amiruddin Sauti (Lk), dan Maulut Sauti (Lk) sekarang sudah meninggal dunia tanpa izin dan sepengetahuan dari Kepada Penggugat, Mamak Kaum, dan anggota kaum yang lainnya;

13. Bahwa penjualan yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama saudaranya kepada Tergugat 2 tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat dan kaum paruik/balahan penggugat lain dalam suku melayu dibawah payung panji Datuak Rajo Panjang;

14. Bahwa Tergugat 2 telah membeli tanah objek perkara 1 kepada tergugat 1 bersama saudaranya tanpa se izin dan sepengetahuan penggugat beserta kaum penggugat yang lainnya;

15. Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 seluas 11.238M² (Sebelas ribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang jadi objek perkara 1 dalam perkara ini adalah tanah pusako kaum penggugat;

16. Bahwa atas pembelian tanah yang dilakukan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 1 sudah besertifikat Sertifikat Nomor 168 dengan surat ukur tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 187/Painan Selatan Painan/2015 seluas 11.238M² tercatat atas nama Drs.Afrizal, bertempat di Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari para penggugat;

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah Penggugat mendengar Jual beli tanah objek perkara 1 antara Tergugat 1 bersama saudaranya yang sekarang sudah meninggal dunia dengan Drs Afrizal (Tergugat 2), Penggugat dan perwakilan mamak-mamak kaum suku malayu Datuak Rajo Panjang telah mencoba berkomunikasi dan mengingatkan Drs Afrizal (Tergugat 2), untuk tidak melanjutkan Jual beli tersebut, karena tanah objek perkara adalah tanah Kaum Suku Malayu Dibawah Payung Panji Datuak Rajo Panjang dan Yusuf dan saudaranya tidak berhak untuk menjual secara Sepihak tanpa adanya kesepakatan kaum, dan parauik yang lain di bawah payung Dtk Rajo Panjang, namun peringatan itu tidak diindahkan oleh Drs. Afrizal (Tergugat) dan tetap melanjutkan jual belinya;

18. Bahwa disaat pengukuran tanah (objek perkara) yang dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2, dimana Pengukuran luas, panjang. Lebar, penentuan batas-batas di tentukan, ditunjuk langsung oleh Tergugat 2;

19. Bahwa setelah proses jual beli selesai antara Drs. Afrizal (Tergugat 2) dengan Tergugat 1, maka Drs. Afrizal (Tergugat 2) menindaklanjuti dengan mensertifikatkan tanah yang dibeli tersebut (Tanah Objek Perkara) ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Sumatera Barat;

20. Bahwa mengetahui Drs. Afrizal (Tergugat 2) akan mensertifikatkan tanah objek perkara 1, maka Kaum Suku Malayu dibawah Panji Datuak Rajo Panjang mengajukan Gugatan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 03 Agustus 2010 untuk tidak memproses pensertifikatan tanah objek perkara Tersebut;

21. Bahwa pada tahun 2015 tanpa adanya konfirmasi dari penggugat, kaum, ninik mamak dan penghulu Suku Malayu dibawah Payung Panji Datuak Rajo Panjang sertifikat Tanah objek Perkara 1 Telah keluar sertifikatnya atas nama Tergugat 2 (Drs. Afrizal) dengan surat ukur nomor 00187/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan nomor sertifikat 168 seluas 11.238 M2;

22. Bahwa selama proses terbitnya sertifikat Nomor 168 dengan surat ukur tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 187/Painan Selatan

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan/2015 seluas 11.238M² tercatat atas nama Drs.Afrizal, bertempat di Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan pihak Wali Nagari Painan Selatan tidak ada menanda tangani surat ukur dan tidak adanya pengumuman poroses untuk terbitnya sertifikat di Kantor Nagari Painan Selatan;

23. Bahwa disaat pengukuran dan pemancangan tanda batas/penentuan batas Tidak adanya konfirmasi oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Pesisir Selatan kepada Pemenerintah Nagari Painan Selatan;

24. Bahwa penunjukan batas sepadan dan luas tanah kaum Penggugat yang dijual oleh Tergugat 1 kepada tergugat 2 langsung di tentukan/dijelaskan oleh Tergugat 2 selaku pembeli, hal ini dijelaskan dalam Sertifikat Nomor 168 dengan surat ukur tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 187/Painan Selatan Painan/2015 seluas 11.238M²;

25. Bahwa Tergugat 2 (Drs. Afrizal) telah menguasai tanah objek perkara 1 tanpa se izin, mufakat dan sepengetahuan penggugat, kaum penggugat dibawah payung panji Dtk Rajo Panjang dengan cara mengelola, mengusahinya;

26. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 Menjual tanah kaum Penggugat yang tanah jadi objek terpekara 1 kepada Tergugat 2 tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

27. Bahwa Drs. Afrizal (Tergugat 2) yang telah membeli tanah objek perkara 1 kepada Tergugat 1 yang bukan merupakan pemilik tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dari Kaum Suku Malayu dibawah Payung Panji Datuak Rajo Panjang merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);

28. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Drs. Afrizal (Tergugat 2) yang mengelola, mengusahai tanah objek perkara (objek perkara 1) tanpa Seizin dan sepengetahuan penggugat beserta kaum dari Kaum Suku Malayu dibawah Payung Panji Datuak Rajo Panjang merupakan perbuatan melawan Hukum (*onrecht matige daad*);

29. Bahwa atas perbuatan Drs. Afrizal (Tergugat 2) yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara (objek perkara 1) tanpa Seizin

Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sepengetahuan Penggugat dan beserta Kaum Suku Malayu dibawah Payung Panji Datuak Rajo Panjang merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrecht Matige daad*);

30. Bahwa perbuatan Tergugat 2 telah menguasai tanah objek perkara tanpa se izin, mufakat dan sepengetahuan penggugat dengan cara mengelola, mengusahnya merupakan perbuatan melawan hukum;

31. Bahwa Tergugat 3 selaku Penjabat yang berwenang untuk memproses penerbitan/mengeluarkan Sertifikat Nomor 168 dengan surat ukur tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 187/Painan Selatan Painan/2015 seluas 11.238M² tercatat atas nama Drs.Afrizal, bertempat di Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki/mempunyai alas hak yang sah. Sehingga dengan demikian, keluarnya/terbitnya sertifikat tersebut menjadi cacat hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan lumpuh demi hukum;

32. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang melakukan jual beli tanah kaum penggugat (Objek Perkara A quo), telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggarap, dan mengusahnya lagi merupakan perbuatan melawan hukum;

33. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat 1 dan tergugat 2 dengan mengesampingkan hak Penggugat atas Tanah Objek Perkara A quo, telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggarap, dan menguasainya objek perkara, oleh karenanya adalah patut dan beralasan untuk menghukum Tergugat 1 dan 2 atau pun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat 1 an Tergugat 2 untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun yang terdapat didalamnya atau yang diperdapat darinya;

34. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat 2 yang tidak mau keluar di objek perkara dengan carah menyerahkan dan meninggalkan objek perkara, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

35. Bahwa dalam upaya penyelesaian perkara ini, penggugat beserta kaum Suku Malayu Datuak Rajo Panjang Telah membuka diri untuk

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, musyawarah antara kedua belah pihak, namun upaya damai itu tidak mendapatkan respon dari Drs. Afrizal (Tergugat 2), sudah direncanakan akan ada pertemuan, tidak dipenuhi oleh Drs. Afrizal (Tergugat 2), mediasi melalui pihak kepolisian juga mendapatkan jalan buntu karena alasan Drs. Afrizal (Tergugat 2) tetap bersikeras dengan alasan telah mensertifikatkan tanah objek perkara;

36. Bahwa dengan tidak tercapainya perdamaian dan tidak adanya Itikad Baik dari Drs. Afrizal (tergugat) untuk menyelesaikan perkara ini dengan Musyawarah, maka Penggugat menempuh Penyelesaian perkara ini ditingkat Pengadilan;

37. Bahwa Penggugat Merasa khawatir tanah objek perkara akan dipindah tangankan oleh tergugat kepada orang lain, maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita tahan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek perkara;

38. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat ini berdasarkan atas Bukti-Bukti ontentik yang mempunyai nilai pembuktian sepurna dan tidak dapat disangkal lagi atas kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut Hukum apabila Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan upaya Hukum lainnya;

39. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karen Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) tergugat, maka sudah sepatutnya dan selayaknya pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Gugatan ini;

Berdasarkan Hal-hal yang telah Penggugat Uraikan diatas, Penggugat Bermohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami kedua belah Pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian guna diperiksa, diadili dan diberikan keputusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Pokok Perkara

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Penggugat adalah mamak kepala waris kaum Suku Melayu dibawah Payung Panji Dtk. Rajo Panjang;

3. Menyatakan tanah yang jadi objek perkara dalam perkara ini adalah milik syah pusako tinggi kaum penggugat kaum suku melayu dibawah Payung Panji Dt. Rajo Panjang yang terletak di jalan Padang Taranak Kenagarian Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan Batas-batas sepadan sebagai Berikut;

Sebelah **Utara** berbatas dengan tanah Kawan Itu juga/tanah pandan Perkuburan suku melayu Kaum Penggugat;

Sebelah **Selatan** Berbatas dengan dengan Lurah/anak Air Bukit;

Sebelah **Timur** Berbatas dengan Jalan Baru Painan Kesungai Nipah;

Sebelah **Barat** berbatas dengan Tanah Peladangan Warisan Ronisman Tanah suku Jambak Dt. Sampono Kayo;

4. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 yang menjual tanah pusako tinggi kaum penggugat dibawah payung panji Dt. Rajo Panjang (tanah objek perkara 1) seluas 11.238M² (Sebelas ribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) kepada Tergugat 2 tanpa seizin dan sepengetahuan Pengggugat dan kaum paruiik yang lain di kaum Dt Rajo Panjang merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang membeli tanah objek perkara 1 kepada Tergugat 1 yang sudah berrertifikat Nomor 168 dengan surat ukur tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 187/Painan Selatan Painan/2015 seluas 11.238M² tercatat atas nama Drs.Afrizal (Tergugat 2), bertempat di Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari para penggugat dan kaum Peggugat dibawah Payung Pannji Dt. Rajo Panjang merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh kekuatannya demi hukum Sertifikat Nomor 168 dengan surat ukur tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 187/Painan Selatan Painan/2015 seluas 11.238M² tercatat atas nama Drs.Afrizal, bertempat di Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Selatan Provinsi Sumatera Barat karena tidak memiliki/ mempunyai alas hak yang sah;

7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang melakukan jual beli tanah kaum penggugat (Objek Perkara A quo), telah mengakibatkan Penggugat beserta kaum Dtk Rajo Panjang tidak dapat menggarap, dan mengusahnya lagi merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 telah menguasai tanah objek perkara tanpa se izin, mufakat dan sepengetahuan penggugat dengan cara mengelola, mengusahnya merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 2 yang membeli tanah milik kaum penggugat suku melayu Dt. Rajo Panjang yang jadi objek perkara seluas seluas 11.238M² (Sebelas ribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) dari Tergugat 1 tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat beserta kaum dibawah payung Panji Dtk. Rajo Panjang adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat 2 yang tidak mau keluar di objek perkara dengan carah menyerahkan dan meninggalkan objek perkara, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan/meyerahkan semua yang jadi objek perkara dalam perkara ini kepada penggugat dan bebas dari pada hak orang lain yang terdapat didalamnya atau yang diperdapat darinya, jika engkar dengan bantuan pihak aparat hukum dan Alat keamanan Negara lainnya;

12. Menghukum Tergugat 2 untuk mengembalikan/meyerahkan objek perkara yang dibeli kepada Tergugat 1 seluas 11.238M² (Sebelas ribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) kepada penggugat, jika engkar dengan bantuan pihak aparat hukum dan Alat keamanan Negara lainnya;

13. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dan bebas dari pada hak orang lain yang di perdapat darinya, jika engkar

Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



dengan bantuan pihak aparat hukum dan Alat keamanan Negara lainnya;

14. Menghukum Tergugat 1 dan 2 ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;

15. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) kuat dan berharga di sisi hukum;

16. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu walaupun ada Pernyataan Banding, Verzet, atau Kasasi (*UitVoorbaar bij vorraad*) serta Perlawanan;

17. Memerintahkan Tergugat 1 (Satu), Tergugat 2 (dua) dan Tergugat 3 (Tiga), untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Adi Putra Mulya, S.H., dipersidangan dan untuk Tergugat 1 hadir kuasanya Irwan, SH., dipersidangan, untuk Tergugat 2 hadir kuasanya Rennal Arifin, S.H. dipersidangan sedangkan Tergugat 3 tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adek Puspita Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Telah Daluarsa (Telah Lewat Waktu)

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan dari PENGGUGAT, objek gugatan dari PENGGUGAT adalah berkaitan dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 168/Nagari Painan Selatan tanggal 18 Agustus 2015 tercatat atas nama TERGUGAT 2 seluas 11.238 M2 atas sebidang tanah Pertanian Pusako Tinggi Kaum Datuak Rajo Panjang terletak di Jalan Padang Taranak Kenagarian Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat (vide halaman 2 gugatan PENGGUGAT);
2. Bahwa menurut pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertipikat adalah suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah selanjutnya mengatur bahwa dalam hal penerbitan sertipikat tanah, pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan:

- a. Keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan; atau
- b. Gugatan ke Pengadilan mengenai penerbitan sertifikat tersebut.

Keberatan/gugatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertipikat. Apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun tersebut, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut.

Pasal 32

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik dari TERGUGAT 2 diterbitkan oleh TERGUGAT 3 pada tanggal 18 Agustus 2015, sementara PENGGUGAT baru mengajukan gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik ke Pengadilan Negeri Painan (pada tanggal 13 Mei 2022). Artinya gugatan baru diajukan oleh PENGGUGAT setelah 7 (tujuh) tahun. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Gugatan dari PENGGUGAT telah lewat waktu (kadaluarsa). Bahwa PENGGUGAT TIDAK LAGI DAPAT MENGAJUKAN gugatan terhadap pembatalan sertifikat setelah lewat waktu selama 5 (lima) tahun.

4. Bahwa selanjutnya TERGUGAT 1 mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (Kedudukan Hukum)
Mengajukan Gugatan (*Disqualificatoire Exceptie*);**

5. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan selaku TERGUGAT dan Drs. Afrizal selaku TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara No. 1/G/2021/PTUN.PDG pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Bahwa yang bertindak selaku PENGGUGAT adalah EFRIANTO, S.SI dalam kedudukannya selaku Penghulu Suku Kaum Melayu dengan gelasr DT. Rajo Panjang berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Painan No. 03/KPTS/KAN-PN/IX/2018 tanggal 3 September 2018. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah sama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 168/Nagari Painan Selatan Painan tanggal 18 Agustus 2015 seluas 11.238 M2 atas nama Pemegang Hak Drs. Afrizal yang terletak di Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Juara Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Adapun amar Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 1/G/2021/PTUN. PDG tanggal 4 Juni 2021 adalah menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam memberikan putusan yaitu masih harus dibuktikan mengenai keabsahan atas surat-surat yang menjadi dasar bagi para pihak atas dasar kepemilikan tanah termasuk pembuktian Riwayat penguasaan serta batas-batasnya. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 155/B/2021/PTTUN.MD tanggal 15 September 2021);

6. Bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, tiba-tiba saat ini diajukan Kembali gugatan terhadap keabsahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 168/Nagari Painan Selatan Painan tanggal 18 Agustus 2015 seluas 11.238 M2 atas nama Pemegang Hak Drs. Afrizal yang terletak di Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Juara Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat ke Pengadilan Negeri Painan, namun yang mengajukan gugatan adalah bukan Sdr. EFRIANTO, S.SI yang telah ditunjuk selaku Penghulu Suku Kaum Melayu oleh Kerapatan Adat Nagari Painan melainkan oleh Sdr. MARTODI yang dalam dalil gugatannya mengaku sebagai Mamak Kepala Waris kaum suku melayu dibawah paying panji Datuak Rajo Panjang di Painan. Bahwa Sdr. MARTODI tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan. Bahwa seharusnya yang mengajukan gugatan adalah Sdr. EFRIANTO, S.SI yang telah ditunjuk oleh KAN Painan pada tanggal 3 September 2018 selaku Penghulu Suku Kaum Melayu dengan Gelar DT. Rajo Panjang;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas Sdr. Martodi TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan. TERGUGAT I

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk MENOLAK gugatan dari PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan dari PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

8. Bahwa objek gugatan dari PENGUGAT adalah Sertifikat Nomor 168/Nagari Painan Selatan Painan tanggal 18 Agustus 2015 seluas 11.238 M2 atas nama Pemegang Hak Drs. Afrizal yang terletak di Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Juari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Bahwa asal dari tanah SHM No. 168/Nagari Painan Selatan tersebut adalah dibeli oleh TERGUGAT 2 dari KARE, AMIRUDDIN SAUTI, MAULUD SAUTI dan YUSUF (selaku PIHAK PENJUAL/PEMILIK TANAH) berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/C.IV/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat dihadapan GUNAWAN, S.Sos. MSi Pejabat Pembuat Akta Tanah Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan Salido;

9. Bahwa saat ini didalam gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT di Pengadilan Negeri Painan, PENGUGAT hanya mengajukan gugatan terhadap YUSUF saja selaku TERGUGAT 1 sementara PENGUGAT tidak mengajukan gugatan terhadap pemilik tanah yang lainnya yaitu KARE, AMIRUDDIN SAUTI, MAULUD SAUTI dan pihak PPAT yaitu GUNAWAN S.Sos yang telah membuat Akta Jual Beli atas tanah. Bahwa dengan tidak diajukannya gugatan terhadap Kare, Amiruddin Sauti, Maulud Sauti dan Gunawan S. Sosl selaku PIHAK didalam gugatan maka jelas menjadikan gugatan dari PENGUGAT kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*). Bahwa jika PENGUGAT mempermasalahkan kepemilikan tanah dari TERGUGAT 2 maka dengan demikian secara hukum PENGUGAT juga harus menggugat Kare, Amiruddin Sauti dan Maulud Sauti yang telah menjual tanah tersebut Bersama-sama dengan TERGUGAT 1 kepada TERGUGAT 2. Bahwa dengan TIDAK DIGUGAT NYA pihak-pihak tersebut maka telah menjadikan gugatan dari PENGUGAT kurang pihak. Selanjutnya PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak gugatan dari PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan dari PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Surat Kuasa Dan Surat Gugatan Penggugat Tidak Sah Dan Cacat Hukum;

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



10. Bahwa baik didalam Surat Kuasa maupun Surat Gugatan dari PENGUGAT hanya disebutkan 3 (tiga) nama yaitu RODI CHANDRA, ALFI SYUKRUF dan ADI PUTRA MULYA namun baik didalam surat kuasa maupun yang menandatangani surat gugatan ada 4 (empat) nama yaitu Rodi Chandra, Yunafri, Adi Putra Mulya dan Alfi Syukruf. Artinya ada perbedaan nama antara nama diawal surat kuasa dan surat gugatan dengan yang menandatangani yaitu atas nama YUNAFRI. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Surat Kuasa dan Surat Gugatan dari PENGUGAT adalah tidak sah dan cacat hukum;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari PENGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan dari PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel)

12. Bahwa didalam gugatannya PENGUGAT mendalilkan objek gugatan dari PENGUGAT adalah Sertifikat No. 168 dengan surat ukur tanggal 13 Agustus 2015 seluas 11.238 M2 tercatat atas nama Drs. Afrizal (TERGUGAT 2). Namun PENGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas apakah tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atau Sertifikat Hak Guna Bangunan atau Sertifikat Guna Usaha. PENGUGAT hanya menyebutkan SERTIFIKAT saja. Bahwa PENGUGAT juga tidak menguraikan sama sekali transaksi jual beli antara TERGUGAT 1 dengan TERGUGAT 2. Bahwa dengan demikian jelas menjadikan gugatan dari PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);

13. Bahwa gugatan dari PENGUGAT adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun didalam gugatannya tidak ada satupun yang menguraikan mengenai definisi dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1. Bahkan tidak ada satupun dalil hukum yang diuraikan oleh PENGUGAT mengenai ketentuan dari Perbuatan Melawan Hukum. Undang-undang ataupun peraturan apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas gugatan dari PENGUGAT adalah kabur dan tidak jelas (*Obscur libel*);

Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil serta fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat 1 Mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT 1 dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT 1 dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT 1;
3. Bahwa TERGUGAT 1 menolak dengan tegas dalil gugatan dari PENGGUGAT pada poin 1 sampai dengan poin 3 yang menyebutkan PENGGUGAT adalah selaku Mamak Kepala Waris Kaum Suku Melayu dibawah Payung Panji Datuak Rajo Panjang. Bahwa TERGUGAT 1 mensomier PENGGUGAT untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan.;

Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Sdr. Martodi didalam perkara ini menunjukkan adanya pertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 1/G/2021/PTUN. PDG tanggal 4 Juni 2021 dimana dalam perkara Tata Usaha Negara yang bertindak selaku PENGGUGAT adalah Sdr. Efrianto selaku Penghulu Suku Kaum Melayu dengan Gelar DT. Rajo Panjang yang secara sah telah ditunjuk oleh KAN;

4. Bahwa TERGUGAT 1 menolak dengan tegas dalil gugatan dari PENGGUGAT pada poin 3 sampai dengan 5 yang menyatakan objek dalam perkara gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini adalah merupakan tanah Pusako Tinggi Kaum PENGGUGAT suku melayu dibawah Payung Panji Datuak Rajo Panjang. Bahwa yang benar adalah

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



tanah yang menjadi objek gugatan dari PENGGUGAT ini adalah TANAH HUTAN yang telah digarap oleh orang tua dari TERGUGAT 1 sejak 1948 dimana pada saat itu tanah ditanami tanam-tanaman termasuk karet. Bahwa selama orang tua TERGUGAT 1 menggarap tanah tersebut TIDAK PERNAH ADA GUGATAN baik dari Niniak Mamak maupun Perorangan. Bahkan setelah itu TERGUGAT 1 bersama-sama dengan Kere, Yusuf Sauti dan Amiruddin Sauti membuat surat kepemilikan tanah yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Mamak Kepala Waris, Penghulu Suku (Sdr. Yuzar Dt. Rajo Panjang), ketua KAN, Wali Nagari dan Batas Sepadan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas dalil gugatan dari PENGGUGAT yang menyatakan objek perkara adalah tanah Pusaka Tinggi Kaum PENGGUGAT adalah tidak benar. Selanjutnya TERGUGAT 1 mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan dari PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

5. Bahwa TERGUGAT 1 juga menolak dalil gugatan dari PENGGUGAT pada poin 11. Bahwa tanah yang dijual oleh TERGUGAT 1 bersama-sama dengan Kere, Yusuf Sauti dan Amiruddin Sauti adalah tanah hutan bukan tanah harta pusaka tinggi sehingga TERGUGAT 1 mempunyai hak untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain termasuk kepada TERGUGAT 2;

6. Bahwa benar dalil gugatan dari PENGGUGAT pada poin 12 sampai dengan poin 15. Bahwa benar TERGUGAT 1 bersama-sama dengan Kere, Yusuf Sauti dan Amiruddin Sauti telah menjual tanah kepada TERGUGAT 2. Bahwa tanah yang dijual oleh TERGUGAT 1 bersama-sama dengan Kere, Yusuf Sauti dan Amiruddin Sauti adalah tanah hutan yang telah digarap oleh orang tua TERGUGAT 1 sejak tahun 1948 bukan tanah Harta Pusaka Tinggi sehingga tidak perlu ada persetujuan dari PENGGUGAT. Bahkan pada saat TERGUGAT 1 membuat surat kepemilikan tanah telah disetujui oleh Mamak Kepala Waris, Penghulu Suku (Sdr. Yuzar Dt. Rajo Panjang), ketua KAN, Wali Nagari dan Batas Sepadan;

Bahwa dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT yang menguraikan adanya pihak lain selain TERGUGAT 1 yang telah menjual tanah yaitu Kere, Yusuf

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Sauti dan Amiruddin Sauti menunjukkan dengan jelas dalil gugatan dari PENGUGAT kurang pihak. Bahwa seharusnya jika memang PENGUGAT memperlakukan jual beli dengan TERGUGAT 2 maka PENGUGAT juga harus menggugat Kere, Yusuf Sauti dan Amiruddin Sauti karena yang melakukan transaksi jual beli dengan TERGUGAT 2 bukan hanya TERGUGAT 1 saja hal ini jelas tertuang didalam Akta Jual Beli No. 24/C.IV/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat dihadapan GUNAWAN, S.Sos. MSi Pejabat Pembuat Akta Tanah Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan Salido;

7. Bahwa benar dalil gugatan dari PENGUGAT pada poin 16 sampai dengan 19. Bahwa atas transaksi jual beli tanah yang dibuat antara TERGUGAT 1 dan Kere, Yusuf Sauti serta Amiruddin Sauti dengan TERGUGAT 2 saat ini telah terbit Sertifikat atas nama TERGUGAT 2. Bahwa hal ini jelas menunjukkan bahwa syarat-syarat penerbitan Sertifikat tanah telah terpenuhi sehingga TERGUGAT 3 menerbitkan sertifikat atas nama TERGUGAT 2;

Bahwa dalil gugatan dari PENGUGAT juga menunjukkan gugatan dari PENGUGAT kabur dan tidak jelas. Hal ini dikarenakan PENGUGAT tidak menyebutkan secara benar Sertifikat apa yang diterbitkan oleh TERGUGAT 3 apakah SHM atau SHGB atau SHGU atau yang lainnya;

8. Bahwa TERGUGAT 1 menolak dengan tegas dalil gugatan dari PENGUGAT pada poin 21 sampai dengan 24. Bahwa sejak awal tanah yang dijual oleh TERGUGAT 1 bersama-sama dengan Kere, Yusuf Sauti serta Amiruddin Sauti adalah merupakan tanah hutan (tanah Garapan) bukan tanah harta pusaka tinggi sehingga TIDAK ADA KEHARUSAN untuk meminta persetujuan dari PENGUGAT. Namun sebelum TERGUGAT 1 menjual tanah tersebut, telah dibuat surat Kepemilikan tanah dan disetujui oleh Mamak Kepala Waris, Penghulu Suku (Sdr. Yuzar Dt. Rajo Panjang), ketua KAN, Wali Nagari dan Batas Sepadan;

9. Bahwa TERGUGAT 1 menolak dengan tegas dalil gugatan dari PENGUGAT pada poin 32. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 bersama-sama dengan Kere, Yusuf Sauti serta Amiruddin Sauti kepada TERGUGAT 2 dihadapan PPAT adalah sah. Bahwa jual beli telah dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu GUNAWAN, S.Sos. MSi Pejabat Pembuat Akta Tanah Kec. IV Jurai Kab. Pesisir

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Salido sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 24/C.IV/2010 tanggal 3 Mei 2010;

Bahwa didalam dalil gugatannya, PENGGUGAT tidak ada menguraikan sama sekali mengenai proses jual beli yang terjadi antara TERGUGAT 1 dengan TERGUGAT 2. Bahkan PENGGUGAT sama sekali tidak ada meminta didalam posita dan petitumnya pembatalan atas Akta Jual Beli yang telah dibuat secara sah dihadapan GUNAWAN, S.Sos. MSi Pejabat Pembuat Akta Tanah Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan Salido sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 24/C.IV/2010 tanggal 3 Mei 2010. Artinya JUAL BELI yang terjadi antara TERGUGAT 1, Kere, Yusuf Sauti serta Amiruddin Sauti selaku PENJUAL dengan TERGUGAT 2 selaku PEMBELI adalah SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT hingga saat ini;

Bahwa TERGUGAT 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT;

10. Bahwa TERGUGAT 1 selanjutnya menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga telah disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, TERGUGAT 1 mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT 1 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2022;
2. Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat secara keseluruhan, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaark) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Gugatan Kabur (Obscuur libel):

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak lengkap, yaitu *Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan berapa luas objek perkara*, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur (MARI No.378/K/Pdt/1985 ttgl 11 Maret 1986 "Oleh karena gugatan penggugat-penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan (gugatan pokok adalah mengenai sengketa tanah-tanah warisan almarhum ayah tergugat-tergugat yang belum di bagi antara para ahli warisnya), lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa objek perkara ada 2, yaitu :

1. Sebidang tanah Pertanian Pusako Tinggi Kaum datuak Rajo Panjang yang terletak di jalan Padang Taranak, Kenagarian Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan tanah kawan itu juga/pandan kuburan kaum suku Melayu kaum Penggugat;
 - sebelah selatan berbatas dengan Lurah/Anak Air Bukit;
 - sebelah Timur berbatas dengan Jalan Baru Painan ke Sungai Nipah;
 - sebelah barat berbatas dengan tanah peladangan warisan Ronisman tanah suku Jambak Dt. Sampono Kayo;

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertipikat Nomor 168 dengan Surat Ukur tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 187/Painan Selatan Painan/2015 seluas 11.238 M² tercatat atas nama Drs. Afrizal bertempat di Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa setelah dibaca dan diamati, ternyata yang menjadi objek perkara adalah 1, dan tidak ada disebutkan objek perkara 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, gugatan Penggugat tidak sinkron (tidak jelas/kabur) satu sama lain, sehingga tidak jelas yang mana yang menjadi objek perkara, padahal tanah yang menjadi objek perkara (objek 1) satu kesatuan dengan sertipikat (objek 2);

Eksepsi Diskualifikasi Atau Gemis Aanhoedanigheid (Penggugat bukan orang yang berhak):

Bahwa sewaktu Tergugat 2 mengajukan proses Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat 3, Penggugat mengajukan bantahan kepada Tergugat 3 dan setelah itu Tergugat 3 melakukan mediasi terhadap para pihak, mediasi tidak tercapai karena Penggugat tidak bisa membuktikan hak kepemilikan atas bantahannya tersebut, sehingga dalam perkara ini Penggugat dapat dikatakan orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;

Exeption Plurium Litis Consortium (Gugatan Penggugat Kurang Pihak);

Bahwa dalam gugatan Penggugat ada pihak yang tidak di jadikan para pihak, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena Tergugat 2 melakukan proses Jual Beli tanah objek Perkara dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gunawan, S.Sos, Msi yang dikenal dengan Akta Jual Beli No. 24/C.IV/2010 tanggal 3 Mei 2010, sehingga Gunawan, S.Sos, Msi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses jual beli tanah a quo harus dijadikan para pihak dalam perkara a quo;

Bahwa disamping Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gunawan, S.Sos, Msi yang tidak dijadikan para pihak dalam perkara ini, KARE, AMIRUDDIN SAUTI, dan MAULUD SAUTI sebagai pihak Penjual atas tanah terperkara sebagaimana yang termuat dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) juga tidak dijadikan para pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan ini termasuk dalam kualifikasi gugatan kurang pihak (Exeption Plurium Litis Consortium);

Surat Kuasa Dan Surat Gugatan Tidak Sah dan Cacat Hukum:

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dilihat terhadap Surat Kuasa maupun Surat Gugatan PENGUGAT, disebutkan 3 (tiga) nama yaitu RODI CHANDRA, ALFI SYUKRUF dan ADI PUTRA MULYA sebagai Penerima Kuasa, namun didalam surat kuasa yang menandatangani surat gugatan ada 4 (empat) nama yaitu Rodi Chandra, Yunafri, Adi Putra Mulya dan Alfi Syukruf, artinya ada perbedaan nama antara nama diawal surat kuasa dan surat gugatan dengan nama yang menandatangani surat kuasa maupun gugatan, yaitu YUNAFRI, sehingga Surat Kuasa dan Surat Gugatan tersebut dinyatakan tidak sah dan/atau cacat hukum;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sebagaimana MARI No.1125 K/Pdt/1984;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat dan selanjutnya Tergugat 2 mohon apa yang telah dikemukakan diatas dianggap termuat dan satu dengan pokok perkara;

1. Bahwa benar Tergugat 2 telah membeli sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.168, Surat Ukur tanggal 13 Agustus 2015 No.187/Painan Selatan Painan/2015 seluas 11.238 M² kepada Tergugat 1 (tidak hanya YUSUF, namun bersama KARE, AMIRUDDIN SAUTI, dan MAULUD SAUTI) pada tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli No.24/C.IV.J/2010 yang dibuat dihadapan Gunawan, S, Sos, Msi, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- utara berbatas dengan tanah kawan ini juga;
- selatan berbatas dengan luruh/anak air bukit;
- timur berbatas dengan jalan baru Painan ke Sungai Nipah;
- barat berbatas dengan tanah peladangan warisan Ronisman;

2. Bahwa jual beli tersebut tidak melibatkan Penggugat atau kaum Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hak diatas tanah perkara, tanah perkara adalah tarukoan atau cancang latiah orang tua Yusuf, cs yang bernama Sauti dan di Minangkabau "jika antara kaum seseorang dengan kaum Penggugat terdapat jual beli harta dan kaum Penggugat tidak pernah ikut serta dalam transaksi tanah yang dilakukan orang itu, maka berarti kaum Penggugat tidak mempunyai hubungan

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah dan adat dengan orang tersebut" (MARI tanggal 13 Agustus 1969 No.359 K/Sip/1969);

3. Bahwa objek perkara adalah tanah yang telah bersertipikat yang dikenal dengan SHM No. 168 dengan Surat Ukur tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 187/Painan Selatan Painan/2015 seluas 11.238 M² tercatat atas nama Drs. Afrizal, tidak terpisah menjadi 2 (dua) bagian karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain;

4. Bahwa tidak benar tanah terperkara adalah merupakan milik keturunan Penggugat dari Kaum Suku Melayu dibawah Payung Panji Datuak Rajo Panjang, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat sebagaimana hasil mediasi yang dilakukan oleh Tergugat 3 atas gugatan terhadap permohonan atas nama Tergugat 2 pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan Maret 2014 yang lalu, sehingga Tergugat 3 menyarankan kepada Penggugat untuk adanya kepastian hukum terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tergugat 2 agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan dalam tenggang waktu 90 hari (Pasal 30 ayat 1 c PP No.24 tahun 1997), namun Penggugat sampai batas waktu yang di sarankan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga Tergugat 3 akhirnya menerbitkan Sertipikat Hak Milik an. Tergugat 2 yang dikenal dengan SHM No. 168 dengan Surat Ukur tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 187/Painan Selatan Painan/2015 seluas 11.238 M²;

Bahwa dari uraian jawaban diatas, dengan demikian sangat jelas dan terang gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara ini tidak perlu mempertimbangkannya dan patut menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 2 untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Painan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan terhadap replik tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Kaum Suku Melayu Datuk Rajo Panjang Kenagarian Painan tertanggal 25 Februari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi Silsilah/Ranji Keturunan Kaum Suku Melayu Datuk Rajo Panjang Kenagarian Painan Kabupaten Pesisir Selatan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Painan Nomor:11/KAN-PN/XI/2020 tentang Pengakuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-3;**
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Herwanto Dt Sampono Kayo tertanggal 7 Oktober 2020 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-4;**
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Taufik tertanggal 7 Oktober 2020 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-5;**
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Bakri Zubir Dt. Rajo Mangkuto tertanggal 5 Oktober 2020 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-6;**

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat dari Pimpinan Kaum Suku Melayu Datuk Rajo Panjang Nomor 08/Dt.Rj.P-PN/XII/2020 perihal Banding Administrasi tertanggal 21 Desember 2020 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-7;**

8. Fotokopi Surat dari Pimpinan Kaum Suku Melayu Datuk Rajo Panjang Nomor 07/Dt.Rj.P-PN/XII/2020 perihal Keberatan tertanggal 4 Desember 2020 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-8;**

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Atas Nama Pemegang Hak Drs. Afrizal bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, **diberi tanda P-9;**

10. Fotokopi Surat Pernyataan dari Martodi, S.Sos tertanggal 11 November 2020 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-10;**

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Erwanto

- Bahwa Saksi mengetahui hal yang diperkarakan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang terletak di Pancuran Boga Kenagarian Padang Taranak Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sepadan dari objek perkara yaitu sebelah utara berbatas dengan jalan, sebelah selatan berbatas dengan kantor, sebelah barat berbatas dengan tanah kaum suku Saksi yaitu suku jambak, dan timur berbatas dengan batang air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara merupakan tanah pusako tinggi atau rendah bagi kaum Datuk Rajo Panjang yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah kaum dan ditanah tersebut anak kemenakan Penggugat berkumpul tinggal disana;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat 1 ialah satu kaum yaitu suku Melayu dan antara Penggugat dengan Tergugat 1 juga satu penghulu, satu rumah gadang dan seharma sepusaka;
- Bahwa di atas objek perkara awalnya belum ada kuburan kaum Datuk Rajo Panjang kemudian karena tanah pekuburan di atas penuh maka

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang di atas tanah objek perkara sudah ada kuburan dari kaum Datuk Rajo Panjang;

- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi Datuk Rajo Panjang sebelumnya yaitu Yuzar Datuk Rajo Panjang, yang sekarang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Tergugat 2 dan Tergugat 2 sudah menguasai tanah objek perkara tersebut sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat 2 memagari tanah objek perkara yang Saksi dengar bahwa telah ada jual beli terhadap tanah objek perkara tersebut. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui antara siapakah jual beli tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi merupakan Datuk suku Saksi sejak tahun 1989 dan status tanah suku Saksi yang merupakan sepadan tanah objek perkara ialah tanah pusako tinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara dan pandam pekuburan yang berada di dekat objek perkara tersebut adalah milik kaum Datuk Rajo Panjang suku Melayu;
- Bahwa Saksi mengenal Maulud Sauti yang bersuku Melayu Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Datuk Rajo Panjang atau anak kemenakannya menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Penggugat merupakan anak kemenakan dari Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika tanah objek perkara pernah digugat di PTUN Padang dan Saksi ikut menjadi saksi saat itu;
- Bahwa dulunya tanah objek perkara tersebut masih berupa hutan kecil dan ada limbah di atasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada yang marah saat Tergugat 2 memagari tanah objek perkara yang Saksi ketahui bahwa ada keributan ketika pembangunan pagar tersebut karena tanah tersebut merupakan pandam pakuburan suku Melayu;
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan bukti surat P.4 dan terhadap bukti tersebut saksi menyatakan Saksi mengetahui bukti surat P.4 tersebut karena

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yang menandatangani surat tersebut. Surat tersebut merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan milik Penggugat dan surat tersebut dibuat sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut tanpa tekanan dan paksaan dan Saksi menandatangani atas kemauan sendiri serta surat tersebut Saksilah yang mengonsepnya;
- Bahwa hubungan Kare, Amirudin dan Maulid Sauti adalah mereka merupakan satu kaum dan sepengetahuan Saksi jika Sauti tidak pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa Penggugat dahulunya menjabat sebagai Wali Nagari;

2. Taufik

- Bahwa Saksi mengetahui hal yang diperkarakan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang terletak di Padang Taranak Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan Saksi mengetahuinya karena Saksi punya tanah ulayat yang merupakan sepadan langsung dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sepadan objek perkara yaitu sebelah barat berbatas dengan tanah Datuk Sampono Kayo, sebelah timur berbatas dengan tanah kaum Saksi, sebelah utara berbatas dengan tanah kawan ini juga dan sebelah selatan berbatas dengan lurah atau anak air;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kare, Sauti dan Amirudin;
- Bahwa tanah objek perkara telah terjual sekitar tahun 2010 oleh Ulud Sauti dan sepengetahuan Saksi Sauti tidak menjabat jabatan apapun di kaum saat itu;
- Bahwa saat tanah tersebut dijual, Saksi atau anggota kaum Saksi tidak ada menandatangani surat pernyataan sepadan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Datuk di kaum suku Melayu ketika tanah objek perkara tersebut dijual adalah Usal Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pandam pekuburan suku melayu di atas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita orang tua Saksi bahwa tanah objek perkara tersebut digarap pertama kalinya oleh Kare sekitar tahun 1947 dan Piak Sombong juga pernah menggarp tanah objek perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Saksi kepada Saksi bahwa Sauti menerima upah dari Kare untuk menanam karet;
- Bahwa hubungan Pak Kare dengan Penggugat adalah Mamak dan Kemenakan;
- Bahwa suku Penggugat adalah Melayu dengan Datuk Rajo Panjang dan sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) Datuk dalam suku Melayu, yaitu Datuk Rajo Panjang dan Datuk Marah Baganti;
- Bahwa kedudukan Pak Kare dan Sauti di suku Melayu adalah orang semenda;
- Bahwa yang mempunyai hubungan langsung antara Piak Sombong dan Pak Kare dengan Penggugat adalah Piak Sombong;
- Bahwa Kere, Amirudin dan Sauti di kubur pada pandam kuburan yang sama yaitu mereka di kubur di Parak Karambia di pandam kuburan yang sama milik suku Melayu Koto;
- Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Kare terhadap tanah objek perkara ialah berdasarkan keterangan orang tua Saksi tanah tersebut ditanami Pak Kare dengan ubi dan karet;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah objek perkara tersebut sudah disertifikatkan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menyertifikatkan tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah objek perkara tersebut lebih kurang sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa anak kemenakan dari kaum Datuk Rajo Panjang ada yang ribut ketika tanah tersebut dijual;
- Bahwa tanah objek perkara sudah dipagari oleh Tergugat II dan saat dilakukannya pemagaran tersebut anak kemenakan Datuk Rajo Panjang meributkannya saat itu hingga akhirnya keributan tersebut diselesaikan di kantor Wali Nagari;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah objek perkara pernah digugat di PTUN Padang dan Saksi juga menjadi Saksi dalam perkara di PTUN tersebut;
- Bahwa pihak yang berperkara saat itu yang sebagai Penggugatnya adalah Datuk Rajo Panjang dan Tergugatnya adalah Tergugat II saat ini;

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Saksi untuk menjadi saksi dalam perkara gugatan yang diajukan ke PTUN Padang tersebut adalah Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa Saksi mengenal Yusuf, Amirudin, Maulud dan Kere dan hubungan Yusuf, Amirudin, Maulud dan Kere merupakan kakak beradik serta Sauti merupakan orangtua mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kare dan Piak Sombong menggarap tanah objek perkara sejak tahun 1947 hingga tahun 1975. Setelah Piak Sombong meninggal Sauti menghadang siapapun yang datang untuk memotong karet jika uangnya tidak disetorkan kepadanya, bahkan anak Piak Sombong diancam oleh Maulud Sauti. Padahal status Sauti di atas tanah objek perkara hanya menerima upah bukan sebagai pemilik;
- Bahwa Sauti mendatangi tanah objek perkara hanya ketika diupah untuk menanam karet saja, setelah karet selesai ditanam dan upah dibayar Sauti tidak pernah lagi ke sana karena tanah tersebut milik Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa yang menjadi mamak kepala waris ketika Kare yang mengelola tanah objek perkara adalah Uncu Sayat;
- Bahwa yang mengajukan gugatan saat ini adalah Datuk kaum suku Melayu atas nama Afrianto dan jabatan Penggugat dalam kaum adalah sebagai Panungkek;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara saat ini adalah Sawit dan pala;
- Bahwa posisi pandam kuburan dalam tanah objek perkara adalah sebelah Utara dan yang dikubur disana adalah anggota kaum Datuk Rajo Panjang Tambi;
- Bahwa Tergugat II mengelola tanah objek perkara sejak 5 (lima) hingga 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat P.5 dan terhadap bukti surat tersebut Saksi mengetahuinya dan Saksi juga ikut menandatangani yang mana isi bukti surat P.5 tersebut adalah terkait surat pernyataan sepadan bahwa yang berladang di atas tanah objek perkara adalah Piak Sombong dan Pak Kare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat bukti surat P.5 tersebut Saksi hanya menandatangani saja dan yang menyuruh Saksi

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani bukti surat tersebut adalah Wali Nagari Painan Timur atas nama Candra yang merupakan orang sekaum Datuk Rajo Panjang;

3. Hasfian Khailani, S.PT.,

- Bahwa Saksi mengetahui hal yang diperkarakan dalam perkara ini adalah mengenai tanah ulayat Datuk Rajo Panjang yang terletak di Padang Taranak Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah objek perkara merupakan milik kaum Datuk Rajo Panjang dari anak kemenakan Datuk Rajo Panjang sekitar tahun 1950 bahwa tanah tersebut dikelola oleh Yuang Kare dan Piak Sombong dengan menanam karet yang mana penanaman karet tersebut diupahkan kepada Sauti;
- Bahwa status objek perkara bagi kaum Datuk Rajo Panjang adalah tanah pusako kaum suku Melayu Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa yang menyuruh agar tanah objek perkara ditanami dengan karet adalah Udin Datuk Rajo Panjang
- Bahwa Maulud Sauti juga pernah mengelola objek perkara;
- Bahwa kedudukan Yuang Kare dalam kaum Datuk Rajo Panjang adalah sebagai orang Semenda;
- Bahwa hubungan Tergugat I dan Datuk Rajo Panjang adalah satu suku, satu ranji, satu pusako dan sako;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sepadan dari tanah objek perkara yaitu sebelah utara berbatas dengan pandam kuburan Datuk Sampono Kayo suku Jambak, sebelah selatan berbatas dengan batang air atau anak sungai dan kawan tanah ini juga, sebelah timur berbatas dengan jalan, namun untuk batas sebelah barat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Piak Sombong dan Yuang Kare mengolah tanah objek perkara, yang Saksi ketahui sekitar tahun 1975 karet yang ada diatas tanah objek perkara yang ditanam tersebut telah disadap oleh tukang sadap yang bernama Taufik. Kemudian uang hasil sadap tersebut disetorkan oleh Taufik kepada Piak Sombong;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada pandam kuburan dari kaum Datuk Rajo Panjang dan Saksi mengetahuinya ketika berdoa di pandam kuburan tersebut. Saat itu Saksi menanyakan kepada orang sekitar dan

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diberitahu bahwa pandam kuburan tersebut merupakan pandam kuburan kaum Datuk Rajo Panjang;

- Bahwa dulunya tanah objek perkara tersebut ditanami karet dan sekarang tanah tersebut sudah datar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah objek perkara sudah dibeli dan disertifikatkan oleh Tergugat II dan Saksi mengetahuinya ketika Saksi berada di KAN. Tanah tersebut dibeli Tergugat II pada tahun 2010 dan disertifikatkan sekitar tahun 2010 hingga 2018;
- Bahwa Tergugat II membeli tanah objek perkara dari 4 (empat) orang, yaitu Maulud Sauti bersaudara;
- Bahwa saat terjadinya jual beli terhadap objek perkara adanya bantahan yaitu bentuk bantahan tersebut berupa surat peringatan kepada Maulud Sauti bersaudara bahwa penjualan tanah tersebut harus ada kesepakatan kaumnya karena merupakan pusako tinggi bukan kesepakatan "urang saparuiik" saja. Kemudian Saksi tidak mengerti alasan jual beli tetap berlanjut padahal saat itu terjadi keributan;
- Bahwa yang ada diatas tanah objek perkara saat ini adalah Sawit yang ditanam oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah objek perkara pernah diselesaikan di KAN pada tahun 2020 namun upaya perdamaian tersebut tidak terlaksana karena karena pihak Termohon tidak hadir, yang jadi pemohon saat itu adalah Kaum Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa alasan objek perkara diselesaikan di KAN saat itu karena adanya pembebasan lahan yang tidak sesuai hukum, yaitu surat jual beli hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang saparuiik saja sedangkan tanah tersebut merupakan tanah ulayat kaum sehingga untuk penandatanganan surat jual harus ditandatangani oleh kaum;
- Bahwa Putusan dari KAN saat itu adalah benar bahwa tanah objek perkara merupakan tanah kaum Datuk Rajo Panjang dan dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN Padang;
- Bahwa pemohon yang mengajukan penyelesaian di KAN saat itu merupakan penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Padang yaitu Efrianto Datuk Rajo Panjang;

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi putusan PTUN Padang saat itu adalah gugatan tersebut ditolak karena salah sasaran;
- Bahwa sekitar tahun 1965 hingga 1968 Saksi pernah mengembalikan ternak Saksi di Padang Taranak, Saksi diberitahu oleh anak Maulud bahwa tanah objek perkara tersebut adalah tanah Maulud. Kemudian kaum Datuk Rajo Panjang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik kaumnya;
- Bahwa status Yuang Kare terhadap tanah objek perkara adalah Yuang Kare diberikan izin oleh Udin Datuk Rajo Panjang dan Yuzar Datuk Rajo Panjang untuk mengelola atau menggarap tanah tersebut yang kemudian diupahkan oleh Yuang Kare kepada Maulud untuk menanam karet sekitar tahun 1950;
- Bahwa suku dari Sauti adalah Tanjung;
- Bahwa alasan Yuang Kare dipercaya untuk mengelola tanah objek perkara karena Yang Kare merupakan tuo mandeh bapak;
- Bahwa hubungan istri Maulud dengan Datuk Rajo Panjang adalah mamak dengan kemenakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sauti menanam karet yang sudah dibibit oleh Yuang Kare, Saksi melihatnya ketika Saksi berusia 5 (lima) hingga 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak-anak dari Sauti adalah Amirudin, Kere, Yusuf dan Maulud Sauti;
- Bahwa anak Sauti yang masih hidup adalah Yusuf;
- Bahwa Saksi bergabung dengan KAN pada tahun 2010 dan Ketua KAN pada tahun 2010 adalah H. Bakri Zubir Datuk Rajo Mangkuto;
- Bahwa Ketua dan Sekretaris KAN pada tahun 2020 adalah Ketua atas nama Drs. Syafrizal, M.M., Datuk Nan Batuah dan Sekretaris atas nama Azril Zakaria Rajo Mudo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penerbitan surat pernyataan penguasaan fisik pada tahun 2010 dan yang bertanda tangan pada surat tersebut adalah Datuk Rajo Panjang, Kere, Amirudin Sauti, Yusuf dan Maulud Sauti;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperlihatkan bukti surat T I-1 dan surat tersebut merupakan surat pernyataan penguasaan fisik yang Saksi lihat di

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2010 dan Saksi juga mengetahui jika Basiar yang ikut bertandatangan dalam surat tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui paruiik mana yang menjadi bagian suku Melayu Datuk Rajo Panjang adalah Maulud Sauti, Piak Sombong, Martodi dan Ujang Tilun;
- Bahwa terdapat ada 4 (empat) paruiik yang menolak penjualan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Basiar hanya sebagai anak kemenakan dalam sukunya;
- Bahwa jabatan Anwar dalam suku Jambak sebagai Panungkek;
- Bahwa Maulud Sauti hanya sebagai anak kemenakan dalam sukunya;

4. Sabaruddin

- Bahwa hal yang diperkarakan dalam objek perkara ini adalah mengenai tanah Datuk Rajo Panjang yang terletak di Padang Taranak Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa status tanah objek perkara bagi Penggugat adalah tanah pusako tinggi Datuk Rajo Panjang dan Saksi mengetahuinya sejak kecil kemudian Saksi juga mengetahuinya dari mamak Saksi sekitar tahun 1970an yang mengatakan bahwa tanah yang berada disekitaran pandam kuburan milik Datuk Salim Marajo milik kaum Saksi merupakan tanah pusako tinggi masing-masing kaum yang memilikinya, bukan tanah panarukoan orangtua siapapun termasuk di dalamnya tanah objek perkara ini yang berbatas sepadan dengan tanah Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Datuk Rajo Panjang adalah kemenakan dan mamak kontan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zal Menon;
- Bahwa di tanah objek perkara ada pandam kuburan dan kuburan tersebut adalah milik Achmad Husein yang hendak dibongkar oleh Zal Menon;
- Bahwa kuburan kaum Datuk Rajo Panjang di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Yusar Datuk Rajo Panjang, Nak Ali Datuk Rajo Panjang, Udin Datuk Rajo Panjang dan Abu Kasim Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa hubungan Kere, Amirudin Sauti, Yusuf Sauti dan Maulud Sauti adalah kakak beradik atau "saparuiik", yang merupakan kemenakan Penggugat;

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kere, Amirudin Sauti, Yusuf Sauti dan Maulud Sauti tidak pernah menjabat dalam suku;
- Bahwa Kere, Amirudin Sauti, Yusuf Sauti dan Maulud Sauti dengan Penggugat dan Efrianto Datuk Rajo Panjang masih satu nenek serta sepandam kuburan namun beda paruk;
- Bahwa Saksi mengenal orangtua Kere, Amirudin Sauti, Yusuf Sauti dan Maulud Sauti namanya adalah Sauti;
- Bahwa hubungan Sauti dengan Suku Melayu adalah orang Semenda;
- Bahwa hubungan Piak Sombong dengan Penggugat adalah satu paruk dan satu kaum;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah objek perkara sudah dibeli Zal Menon ketika Zal Menon hendak membongkar kuburan Achmad Husein yang ada di atas tanah objek perkara. Lalu Saksi melarangnya dan dijawab oleh Zal Menon bahwa tanah tersebut sudah dibelinya. Kemudian Saksi bantah lagi atas dasar apa Zal Menon membelinya karena tanah tersebut merupakan tanah pusako tinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pernah mengolah tanah objek perkara adalah anak kemenakan Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa suku Saksi adalah Melayu namun beda Datuk dengan Penggugat, Datuk Saksi adalah Datuk Salim Marajo;
- Bahwa Yusar Datuk Rajo Panjang merupakan datuk ketiga kaum Penggugat;
- Bahwa mamak kepala waris kaum Penggugat adalah Mak Peran yang bernama Imam Katik Ibrahim dan panungkek kaum Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Arwal Datuk Rajo Johan dan dia pernah menjabat sebagai Wali Nagari pada tahun 2011;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, Arwal Datuk Rajo Johan pernah mengeluarkan surat keterangan terkait tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ada di atas tanah objek perkara adalah ada kandang ayam dan tanah tersebut sudah dipagar oleh Zal Menon, yang mana awalnya pagar tersebut berupa pagar bambu dan sekarang sudah diganti menjadi pagar seng;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah objek perkara tersebut sudah disertifikatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 April 2010 bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, **diberi tanda T I-1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Nomor:71/SK-WNP/IV-2011 tertanggal 20 April 2011 bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, **diberi tanda T I-2;**
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor:24/C.IV.J/2010 tanggal 3 Mei 2010, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, **diberi tanda T I-3;**
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Atas Nama Pemegang Hak Drs. Afrizal bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, **diberi tanda T I-4;**
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor:1/G/2021/PTUN-PDG bermeterai cukup dan sesuai Salinan sahnya, **diberi tanda T I-5;**
6. Fotokopi Putusan Nomor:155/B/2021/PTTUN.MDN bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, **diberi tanda T I-6;**
7. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:288/13.01/III/2014 perihal Gugatan terhadap permohonan an. Afrizal tertanggal 4 Maret 2014 bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, **diberi tanda T I-7;**
8. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:1787/13.01.500/X/2014 perihal Penyelesaian Gugatan Permohonan Sertifikat Hak atas Tanah An. Drs. Afrizal tertanggal 7 Oktober 2014 bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, **diberi tanda T I-8;**
9. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:908/13.01.300/VI/2015 perihal Penerbitan Sertifikat An. Drs. Afrizal tertanggal 9 Juni 2015 bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, **diberi tanda T I-9;**

Menimbang, bahwa Tergugat 1 disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muslim

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara terletak di Painan Selatan dan sepengetahuan Saksi sebelum tanah tersebut dijual kepada Tergugat 2, tanah tersebut milik Sauti;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Sauti serta diceritakan oleh cucu Sauti anak Kere yang bernama Aslan jika Sauti pernah membawa anak karet dari objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sepadan objek perkara yaitu sebelah utara berbatas dengan pandam kuburan, sebelah selatan berbatas dengan anak air atau jurang, sebelah barat berbatas dengan tanah Yunismar, dan timur berbatas dengan jalan;
- Bahwa yang menjual tanah objek perkara kepada Tergugat 2 adalah semua anak Sauti;
- Bahwa dulunya tanah objek perkara berupa perbukitan dan jarang dilewati orang;
- Bahwa anak dari Sauti adalah Yusuf Sauti, Maulud Sauti, Kere dan Amirudin, yang mana saat ini hanya Yusuf yang masih hidup sedangkan yang lainnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar anak Sauti menyertifikatkan tanah objek perkara pada tahun 2010;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti surat T I-1 dan terhadap bukti surat tersebut Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi mengenal Datuk Rajo Panjang, H. B. Z. Datuk Mangkuto, Basiar, Anwar dan Nurdin Datuk Rajo dan semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang mengelola tanah saat ini adalah Tergugat 2 dan Tergugat 2 membeli tanah objek perkara dari Tergugat 1;
- Bahwa saat ini kondisi tanah objek perkara sekarang sudah didatarkan dengan alat berat oleh Tergugat 2 serta saat ini tanah tersebut sudah dipagar dengan besi dan yang ada diatas tanah objek saat ini yaitu Sawit dan pala yang ditanami oleh Tergugat 2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang melarang atau menghalangi proses pemagaran terhadap tanah objek perkara tersebut bahkan ketika dibeli oleh Tergugat 2 juga tidak ada yang melarang atau menghalanginya, setelah tanah tersebut didatarkan barulah ada orang yang memersalahkannya;

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suku Saksi adalah Tanjung;
- Bahwa istri Saksi sekaum dan sepandam kuburan dengan Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa istri Sauti satu pandam kuburan dengan Datuk Rajo Panjang;

2. Syapardi

- Bahwa tanah objek perkara terletak di Kabun Taranak Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik objek perkara adalah Sauti orangtua dari Maulud Sauti;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek perkara yaitu sebelah barat berbatas dengan pandam kuburan, sebelah selatan berbatas dengan anak air atau jurang, sebelah utara berbatas dengan kuburan, dan timur berbatas dengan jalan;
- Bahwa sejak Saksi kelas 3 SD, yang Saksi ketahui Sauti yang menguasai tanah objek perkara dan Saksi mengetahuinya karena ladang Saksi berhadapan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa bentuk pengolahan yang dilakukan oleh Sauti di tanah objek perkara adalah Saksi melihat Sauti memotong karet;
- Bahwa yang menanam sawit dan karet yang ada di atas tanah objek perkara adalah Sauti;
- Bahwa kondisi tanah objek perkara dulunya berupa rimba, lalu didatarkan oleh Sauti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sauti mengelola tanah objek perkara hingga ia tidak mampu lagi menaiki bukit tersebut dan setelahnya tanah objek perkara dikelola oleh Anak Sauti atas nama Maulud Sauti;
- Bahwa anak-anak Sauti yaitu Yusuf, Maulud, Kere dan Amirudin;
- Bahwa anak Sauti yang masih hidup hingga saat ini adalah Tergugat 1;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang-orang jika tanah objek perkara dijual kepada Tergugat 2 pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah objek perkara sudah disertifikatkan oleh Tergugat 2;
- Bahwa Istri Sauti adalah Piak Sombong;

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Datuk di suku Melayu Penggugat adalah Efrianto Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa ketika Saksi pertama kali ke tanah objek perkara pandam kuburan sudah ada disana;
- Bahwa luas tanah objek perkara lebih kurang seluas 1 (satu) hektar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat 2 telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor:24/C.IV.J/2010 tanggal 3 Mei 2010, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, **diberi tanda T 2-1;**
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 April 2010 bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, **diberi tanda T 2-2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Nomor:71/SK-WNP/IV-2011 tertanggal 20 April 2011 bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, **diberi tanda T 2-3;**
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Atas Nama Pemegang Hak Drs. Afrizal bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T 2-4;**
5. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:288/13.01/III/2014 perihal Gugatan terhadap permohonan an. Afrizal tertanggal 4 Maret 2014 bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T 2-5;**
6. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:908/13.01.300/VI/2015 perihal Penerbitan Sertifikat An. Drs. Afrizal tertanggal 9 Juni 2015 bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T 2-6;**
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor:1/G/2021/PTUN-PDG bermeterai cukup dan sesuai Salinan sahnya, **diberi tanda T 2-7;**
8. Fotokopi Putusan Nomor:155/B/2021/PTTUN.MDN bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, **diberi tanda T 2-8;**
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 13.01.050.002.001-0248.0 bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T 2-9.A;**

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP: 13.01.050.002.001-0248.0 bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T 2-9.B**;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Triesben Jamain

- Bahwa Saksi mengetahui Hal yang diperkarakan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Kabun Taranak Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa luas tanah tersebut lebih kurang sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sepadan tanah objek perkara yaitu sebelah barat berbatas dengan tanah itu juga, sebelah selatan berbatas dengan anak air atau jurang, sebelah utara berbatas dengan pandam kuburan, dan timur berbatas dengan jalan;
- Bahwa kondisi tanah objek perkara saat ini ialah tanah tersebut sudah didatarkan dan ditanami dengan sawit oleh Tergugat 2. Kemudian ada pandam kuburan;
- Bahwa tanah objek perkara dibeli oleh Tergugat 2 kepada Pak Ulud atau Maulud pada tahun 2010;
- Bahwa sebelum tanah objek perkara dijual kepada Tergugat 2, sepengetahuan Saksi, Maulud yang mengolah tanah objek perkara, yang mana Maulud memerolehnya dari orangtuanya;
- Bahwa Sauti adalah ayah dari Maulud dan Tergugat 1 juga merupakan anak dari Sauti, dimana anak-anak Sauti yaitu Maulud, Yusuf, Kere dan Amirudin Sauti;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika tanah objek perkara adalah milik Sauti karena Saksi memiliki ladang diatasnya tanah tersebut sehingga Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi berladang di dekat tanah objek perkara sejak Saksi usia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa bentuk tanah objek perkara ketika masih dikuasai Sauti yaitu tanah tersebut masih berupa perbukitan yang ditanami karet dan buah pala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sauti menanam tanah objek perkara, Saksi hanya melihat Sauti mengelolanya sekitar tahun 1970;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang menghalangi Sauti berladang di tanah tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara sepengetahuan Saksi sudah disertifikatkan dan Saksi mengetahuinya dari anak Tergugat 2 yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Maulud adalah sesuku yaitu Melayu;
- Bahwa jabatan Penggugat disukunya adalah sebagai Panungkek;
- Bahwa Saksi mengetahui kuburan yang ada di atas tanah objek perkara yaitu kuburan tersebut atas nama Akmal atau Tambi, yang telah dikuburkan setelah tanah tersebut bekali-kali dipagari oleh Tergugat 2 karena dirobuhkan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa kuburan tersebut ada setelah tanah objek perkara dibeli oleh Tergugat 2;
- Bahwa suku dari Akmal yang dikubur di atas tanah objek perkara adalah Melayu Batang Kapas yang "malakok" ke suku Melayu Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa saat ini objek perkara dikuasai oleh Tergugat 2;
- Bahwa suku Saksi adalah panai dengan payung Datuk Rajo Batuah;
- Bahwa pandam pekuburan yang ada di tanah objek perkara adalah tanah pekuburan suku Melayu dan letaknya bukan di dalam objek perkara akan tetapi berdampingan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui pandam pekuburan yang berbatas sepadan dengan tanah objek perkara pada bagian utaranya yaitu Pandam pekuburan suku Melayu payung Datuk Rajo Panjang dan Jambak;
- Bahwa hubungan Datuk Rajo Panjang dengan Penggugat adalah sesuku, sekaum, sedatuk dan sepandam kuburan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi istri Sauti sukunya melayu;
- Bahwa Saksi mengenal Kare dan Piak Sombong dimana suku Piak Sombong adalah Melayu Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa yang menjabat sebagai Datuk Rajo Panjang saat ini adalah Efrianto Datuk Rajo Panjang;

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Yusar Datuk Rajo Panjang, dan Yusar Datuk Rajo Panjang adalah penghulu suku melayu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Arwal Nurdin Datuk Rajo Johan dan Arwal Nurdin Datuk Rajo Johan merupakan Wali Nagari;
- Bahwa Saksi mengenal H. B. Z. Datuk Mangkuto dan H. B. Z. Datuk Mangkuto adalah Ketua KAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Basiar dan Basiar merupakan istri Saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti surat T I-1 dan T I-2 dan Saksi baru pertama kali melihat bukti surat T I-1 dan T I-2 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sertifikat yang diterbitkan oleh BPN pernah digugat ke Pengadilan TUN Padang dan Saksi mengetahuinya karena Tergugat 2 yang memberitahunya dan Saksi tidak ingat kapan gugatan tersebut diajukan dan pihak-pihak yang berperkara saat itu adalah antara orang suku Melayu dengan Tergugat 2;
- Bahwa putusan dari perkara di Pengadilan TUN Padang tersebut adalah Tergugat 2 menang;

2. Nurben

- Bahwa Saksi mengetahui hal yang diperkarakan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Kabun Taranak Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah barat berbatas dengan pandam kuburan Datuk Rajo Panjang, sebelah selatan berbatas dengan lurah anak air, sebelah utara berbatas dengan ladang, dan timur berbatas dengan jalan;
- Bahwa kondisi tanah objek perkara saat ini adalah tanah tersebut sudah didatarkan dan ditanami dengan sawit oleh Tergugat 2. Kemudian ada pandam kuburan dan alasan Tergugat 2 dapat mendatarkan tanah objek perkara karena Tergugat 2 telah membeli tanah objek perkara tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara sebelum dibeli oleh Tergugat 2 adalah Maulud Sauti dan Saksi mengetahuinya karena Saksi memiliki tanah di belakang pandam kuburan yang berada di dekat tanah objek perkara. Saksi mengetahui hal tersebut dari orangtua Saksi ketika tahun 1980 sekira Saksi berumur 6 (enam) hingga 15 (lima belas) tahun;

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Maulud dengan Sauti adalah Sauti merupakan ayah dari Maulud;
- Bahwa dulunya yang ada diatas tanah objek perkara adalah batang pala, cengkeh dan tanaman muda lainnya dan sepengetahuan Saksi, Maulud yang menanaminya tapi Saksi tidak pernah melihatnya secara langsung;
- Bahwa tanah objek perkara dipagar pada tahun 2015 dan tidak ada pihak yang melarang saat tanah tersebut dipagar;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan dulu Penggugat adalah Wali Nagari Painan Selatan dan sekarang sebagai panungkek di suku Melayu;
- Bahwa penghulu suku Melayu saat ini adalah Efrianto Datuk Rajo Panjang;
- Bahwa Saksi mengenal Yusar Datuk Rajo Panjang dan Yusar Datuk Rajo Panjang adalah mamak kepala waris saat ini;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat T I-1 dan T I-2 kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi mengenal orang-orang yang tercantum namanya dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keributan antara Tergugat 2 dengan Datuk Rajo Panjang terkait tanah objek perkara;
- Bahwa Suku Saksi adalah Jambak dibawah payung Datuk Palangai Sakti;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada kuburan, kuburan tersebut adalah kuburan Tambi. Namun kuburan tersebut baru ada belakangan ini, sebelum dibeli oleh Tergugat 2 kuburan tersebut tidak ada;
- Bahwa dulunya antara pandam kuburan dengan tanah objek perkara terpisah oleh lurah, namun sekarang karena lurah tersebut sudah ditimbun maka pandam kuburan dan tanah objek perkara menjadi menyatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi beserta alasannya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat Telah Daluarsa (Telah Lewat Waktu);

Alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan dari Penggugat, objek gugatan dari Penggugat adalah berkaitan dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 168/Nagari Painan Selatan tanggal 18 Agustus 2015 tercatat atas nama Tergugat 2 seluas 11.238 M2 atas sebidang tanah Pertanian Pusako Tinggi Kaum Datuak Rajo Panjang terletak di Jalan Padang Taranak Kenagarian Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat (vide halaman 2 gugatan Penggugat);
2. Bahwa Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah selanjutnya mengatur bahwa dalam hal penerbitan sertipikat tanah, pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan:
 - a. Keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan; atau;
 - b. Gugatan ke Pengadilan mengenai penerbitan sertifikat tersebut;Keberatan/gugatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertipikat. Apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun tersebut, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik dari Tergugat 2 diterbitkan oleh Tergugat 3 pada tanggal 18 Agustus 2015, sementara Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik ke Pengadilan Negeri Painan (pada tanggal 13 Mei 2022). Artinya gugatan baru diajukan oleh Penggugat setelah 7 (tujuh) tahun. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas Gugatan dari Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa). Bahwa Penggugat tidak lagi dapat mengajukan gugatan terhadap pembatalan sertifikat setelah lewat waktu selama 5 (lima) tahun;

- Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (Kedudukan Hukum) Mengajukan Gugatan (*Disqualificatoire Exceptie*);

Alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Tergugat dan Drs. Afrizal selaku Tergugat II Intervensi sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara No. 1/G/2021/PTUN.PDG pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Bahwa yang bertindak selaku Penggugat adalah Efrianto, S.Si dalam kedudukannya selaku Penghulu Suku Kaum Melayu dengan gelar DT. Rajo Panjang berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Painan No. 03/KPTS/KAN-PN/IX/2018 tanggal 3 September 2018. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah sama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 168/Nagari Painan Selatan Painan tanggal 18 Agustus 2015 seluas 11.238 M2 atas nama Pemegang Hak Drs. Afrizal yang terletak di Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Juari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Adapun amar Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 1/G/2021/PTUN. PDG tanggal 4 Juni 2021 adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam memberikan putusan yaitu masih harus dibuktikan mengenai keabsahan atas surat-surat yang menjadi dasar bagi para pihak atas dasar kepemilikan tanah termasuk pembuktian riwayat penguasaan serta batas-batasnya. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 155/B/2021/PTTUN.MD tanggal 15 September 2021);
2. Bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, tiba-tiba saat ini diajukan kembali gugatan terhadap keabsahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 168/Nagari Painan Selatan Painan tanggal 18 Agustus 2015 seluas 11.238 M2 atas nama Pemegang Hak Drs. Afrizal yang terletak di Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Juari Kabupaten Pesisir

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Sumatera Barat ke Pengadilan Negeri Painan, namun yang mengajukan gugatan adalah bukan Sdr. Efrianto, S.SI yang telah ditunjuk selaku Penghulu Suku Kaum Melayu oleh Kerapatan Adat Nagari Painan melainkan oleh Sdr. Martodi yang dalam dalil gugatannya mengaku sebagai Mamak Kepala Waris kaum suku melayu dibawah payung panji Datuak Rajo Panjang di Painan. Bahwa Sdr. Martodi tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan. Bahwa seharusnya yang mengajukan gugatan adalah Sdr. Efrianto, S.SI yang telah ditunjuk oleh KAN Painan pada tanggal 3 September 2018 selaku Penghulu Suku Kaum Melayu dengan Gelar DT. Rajo Panjang;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas Sdr. Martodi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan;

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan dari Penggugat adalah Sertifikat Nomor 168/Nagari Painan Selatan Painan tanggal 18 Agustus 2015 seluas 11.238 M2 atas nama Pemegang Hak Drs. Afrizal yang terletak di Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Juari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Bahwa asal dari tanah SHM No. 168/Nagari Painan Selatan tersebut adalah dibeli oleh Tergugat 2 dari Kare, Amiruddin Sauti, Maulud Sauti dan Yusuf (selaku pihak penjual/pemilik tanah) berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/C.IV/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Gunawan, S.Sos. MSi Pejabat Pembuat Akta Tanah Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan Salido;

2. Bahwa saat ini didalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Painan, Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Yusuf saja selaku Tergugat 1 sementara Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap pemilik tanah yang lainnya yaitu Kare, Amiruddin Sauti, Maulud Sauti dan pihak PPAT yaitu Gunawan S.Sos yang telah membuat Akta Jual Beli atas tanah. Bahwa dengan tidak diajukannya gugatan terhadap Kare, Amiruddin Sauti, Maulud Sauti dan Gunawan S. Sosl selaku pihak didalam gugatan maka jelas menjadikan gugatan dari Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium). Bahwa jika Penggugat mempermasalahkan kepemilikan

Halaman 48 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dari Tergugat 2 maka dengan demikian secara hukum Penggugat juga harus menggugat Kare, Amiruddin Sauti dan Maulud Sauti yang telah menjual tanah tersebut bersama-sama dengan Tergugat 1 kepada Tergugat 2. Bahwa dengan tidak digugat nya pihak-pihak tersebut maka telah menjadikan gugatan dari Penggugat kurang pihak;

- Surat Kuasa Dan Surat Gugatan Penggugat Tidak Sah Dan Cacat Hukum;

Alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa baik didalam Surat Kuasa maupun Surat Gugatan dari Penggugat hanya disebutkan 3 (tiga) nama yaitu Rodi Chandra, Alfi Syukruf dan Adi Putra Mulya namun baik didalam Surat Kuasa maupun yang menandatangani Surat Gugatan ada 4 (empat) nama yaitu Rodi Chandra, Yunafri, Adi Putra Mulya dan Alfi Syukruf. Artinya ada perbedaan nama antara nama diawal Surat Kuasa dan Surat Gugatan dengan yang menandatangani yaitu atas nama Yunafri. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Surat Kuasa dan Surat Gugatan dari Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum;

- Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel);

Alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek gugatan dari Penggugat adalah Sertifikat No. 168 dengan surat ukur tanggal 13 Agustus 2015 seluas 11.238 M2 tercatat atas nama Drs. Afrizal (Tergugat 2). Namun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas apakah tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atau Sertifikat Hak Guna Bangunan atau Sertifikat Guna Usaha. Penggugat hanya menyebutkan Sertifikat saja. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan sama sekali transaksi jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2. Bahwa dengan demikian jelas menjadikan gugatan dari Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);

2. Bahwa gugatan dari Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun didalam gugatannya tidak ada satupun yang menguraikan mengenai definisi dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1. Bahkan tidak ada satupun dalil hukum yang diuraikan oleh Penggugat mengenai ketentuan dari Perbuatan Melawan Hukum. Undang-undang ataupun peraturan apa yang telah dilanggar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas gugatan dari Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur libel).

Menimbang, bahwa Tergugat 2 telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Alasannya sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak lengkap, yaitu Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan berapa luas objek perkara, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa objek perkara ada 2, yaitu:

1. Sebidang tanah Pertanian Pusako Tinggi Kaum datuak Rajo Panjang yang terletak di jalan Padang Taranak, Kenagarian Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan itu juga/pandan kuburan kaum suku Melayu kaum Penggugat;
- sebelah Selatan berbatas dengan Lurah/Anak Air Bukit;
- sebelah Timur berbatas dengan Jalan Baru Painan ke Sungai Nipah;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah peladangan warisan Ronisman tanah suku Jambak Dt. Sampono Kayo;

2. Sertipikat Nomor 168 dengan Surat Ukur tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 187/Painan Selatan Painan/2015 seluas 11.238 M² tercatat atas nama Drs. Afrizal bertempat di Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa setelah dibaca dan diamati, ternyata yang menjadi objek perkara adalah 1, dan tidak ada disebutkan objek perkara 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, gugatan Penggugat tidak sinkron (tidak jelas/kabur) satu sama lain, sehingga tidak jelas yang mana yang menjadi objek perkara, padahal tanah yang menjadi objek perkara (objek 1) satu kesatuan dengan sertipikat (objek 2);

- Eksepsi Diskualifikasi Atau Gemis Aanhoedanigheid (Penggugat Bukan Orang Yang Berhak)

Alasannya sebagai berikut:

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu Tergugat 2 mengajukan proses Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat 3, Penggugat mengajukan bantahan kepada Tergugat 3 dan setelah itu Tergugat 3 melakukan mediasi terhadap para pihak, mediasi tidak tercapai karena Penggugat tidak bisa membuktikan hak kepemilikan atas bantahannya tersebut, sehingga dalam perkara ini Penggugat dapat dikatakan orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;

- Exeption Plurium Litis Consortium (Gugatan Penggugat Kurang Pihak)

Alasannya sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan Penggugat ada pihak yang tidak di jadikan para pihak, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena Tergugat 2 melakukan proses Jual Beli tanah objek Perkara dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gunawan, S.Sos, Msi yang dikenal dengan Akta Jual Beli No. 24/C.IV/2010 tanggal 3 Mei 2010, sehingga Gunawan, S.Sos, Msi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses jual beli tanah a quo harus dijadikan para pihak dalam perkara a quo;

Bahwa disamping Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gunawan, S.Sos, Msi yang tidak dijadikan para pihak dalam perkara ini, Kare, Amiruddin Sauti, Dan Maulud Sauti sebagai pihak Penjual atas tanah terperkara sebagaimana yang termuat dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) juga tidak dijadikan para pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan ini termasuk dalam kualifikasi gugatan kurang pihak (Exeption Plurium Litis Consortium);

- Surat Kuasa Dan Surat Gugatan Penggugat Tidak Sah Dan Cacat Hukum:

Alasannya sebagai berikut:

Bahwa apabila dilihat terhadap Surat Kuasa maupun Surat Gugatan Penggugat, disebutkan 3 (tiga) nama yaitu Rodi Chandra, Alfi Syukruf Dan Adi Putra Mulya sebagai Penerima Kuasa, namun didalam surat kuasa yang menandatangani surat gugatan ada 4 (empat) nama yaitu Rodi Chandra, Yunafri, Adi Putra Mulya dan Alfi Syukruf, artinya ada perbedaan nama antara nama diawal surat kuasa dan surat gugatan dengan nama yang menandatangani surat kuasa maupun gugatan, yaitu Yunafri, sehingga Surat Kuasa dan Surat Gugatan tersebut dinyatakan tidak sah dan/atau cacat hokum. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil;

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat melalui replik, dan terhadap replik Penggugat tersebut juga telah ditanggapi oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui dupliknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan tanggapan dari Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang sama-sama mengajukan eksepsi sehubungan dengan Surat Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi nya Tergugat 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan jika surat kuasa dan surat gugatan Penggugat tidak sah dan cacat hukum karena pada Surat Kuasa maupun Surat Gugatan dari Penggugat hanya menyebutkan 3 (tiga) nama yaitu Rodi Chandra, Alfi Syukruf dan Adi Putra Mulya namun baik didalam surat kuasa maupun surat gugatan yang menandatangani ada 4 (empat) nama yaitu Rodi Chandra, Yunafri, Adi Putra Mulya dan Alfi Syukruf sehingga hal tersebut Surat Kuasa dan Surat Gugatan dari Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut dalam Repliknya Penggugat yang pada pokoknya menyatakan jika perbedaan nama yang terdapat pada gugatan tersebut dikarenakan adanya typo dan hal ini juga sudah diketahui sejak awal dan sudah disepakati untuk dipahami oleh Para Tergugat sehingga alasan tersebut hanya alasan yang berupaya untuk mengaburkan fakta yang menyatakan surat gugatan Penggugat tidak sah atau cacat hukum;

Menimbang, bahwa pengertian pemberian kuasa menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kemudian lebih lanjut dilihat dari jenisnya Surat Kuasa terbagi kepada empat macam yaitu; Kuasa Umum, Kuasa Khusus, Kuasa Istimewa dan Kuasa Perantara.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg pada dasarnya diatur bahwa gugatan-gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri diajukan dengan surat-surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediaman yang sebenarnya dan kemudian mengenai pemberian kuasa yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan, Pasal 147 ayat (1) RBg pada pokoknya menyebutkan pihak-pihak jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus, kecuali jika si pemberi kuasa menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa adanya keharusan jika pihak yang berproses dalam persidangan gugatan perdata diwakili oleh kuasa harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg tersebut juga sejalan dengan kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970 yang menyebutkan *"para pihak yang berproses dalam persidangan gugatan perdata bilamana mereka atau salah satu pihak berkeinginan dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa atau wakil, maka untuk maksud itu harus dibuat surat kuasa khusus atau kuasa istimewa"*;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa yang dapat digunakan sebagai dasar beracara di pengadilan, telah diatur lebih lanjut di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tersebut disebutkan: *"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-Badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:*

1. *Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:*
 - a. *Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara warisan atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya;*
 - b. *Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;*
2. *Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat*

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh kuasa Penggugat berdasarkan surat kuasa No.0232.A/LRC-SKK/IV.Pdt.G/2022 tertanggal 20 April 2022 yang dalam surat kuasa tersebut berbunyi jika Martodi disebut sebagai pihak pemberi kuasa memberi kuasa kepada Dr. Rodi Chandra., S.Pd., SH., M.Pd., MH.,MM., Med., CCD., CMLc., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Alfi Syukruf, S.H., dan Adi Putra Mulya S,H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC), lebih lanjut surat kuasa tersebut menerangkan pada pokoknya memberikan kuasa untuk membuat dan mengajukan gugatan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Painan serta mengikuti segala proses persidangan dan melakukan segala tindakan hukum lainnya yang dianggap baik dan perlu oleh penerima kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut juga telah ditandatangani oleh pemberi kuasa serta penerima kuasa, namun ternyata pada bagian tanda tangan tersebut selain penerima kuasa yang namanya telah disebutkan dalam bagian awal surat kuasa tersebut membubuhkan tanda tangannya, ternyata juga terdapat tanda tangan atas nama Yunafri, S.H.M.Hum sebagai penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali kuasa yang diberikannya itu tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika pemberian kuasa ialah perjanjian hukum sepihak karena surat kuasa bisa sewaktu-waktu dicabut sepihak oleh pemberi kuasa, oleh karena itu tidak ada ketentuan yang mewajibkan penerima kuasa juga ikut bertanda tangan pada surat kuasa tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai jika surat kuasa yang diajukan oleh Penggugat adalah sah oleh karena itu Dr. Rodi Chandra., S.Pd., SH., M.Pd., MH.,MM., Med., CCD., CMLc., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Alfi Syukruf, S.H., dan Adi Putra Mulya S,H., adalah sebagai penerima kuasa dalam perkara a quo;

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim melihat surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2022 diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu Dr. Rodi Chandra., S.Pd., SH., M.Pd., MH.,MM., Med., CCD., CMLc., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Alfi Syukruf, S.H., dan Adi Putra Mulya S.H., dimana surat gugatan tersebut selain ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu Dr. Rodi Chandra., S.Pd., SH., M.Pd., MH.,MM., Med., CCD., CMLc., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Alfi Syukruf, S.H., dan Adi Putra Mulya S.H., ternyata surat gugatan tersebut juga ditandatangani oleh Yunafri, S.H.M.Hum yang tertulis sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Meminbang, bahwa M. Yahya Harahap di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, halaman 52 pada pokoknya menjelaskan Pasal 118 ayat 1 (HIR) memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan kepada PN. Ketentuan ini, sejalan dengan yang digariskan pada Pasal 123 ayat (1) HIR yang mengatakan, baik penggugat dan tergugat (kedua belah pihak):

- Dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan, dan
- Kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (special power of attorney). Supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum, harus ditempuh prosedur berikut.
- Sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat, harus terlebih dahulu diberi surat kuasa khusus.
- Berdasarkan surat kuasa, kuasa bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan atas nama kepentingan penggugat atau pemberi kuasa (lastgiver, mandate).
- Apabila kuasa atau penerima kuasa (lasthebber;mandataris), membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau terlebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa:

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa itu, dianggap mengandung cacat formil;

-Akibatnya, gugatan itu akan dinyatakan pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima atas alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized*) untuk itu, karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum mempunyai surat kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani tersebut mengandung cacat formil karena surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga ditandatangani oleh Yunafri, S.H. M.Hum, yang tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk bertindak sebagai penerima kuasa dikarenakan Penggugat selaku pemberi kuasa secara jelas dan terang (eksplicit) hanya memberikan kuasa kepada 3 (tiga) orang selaku penerima kuasa yaitu Dr. Rodi Chandra., S.Pd., SH., M.Pd., MH.,MM., Med., CCD., CMLc., CTLa., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Alfi Syukruf, S.H., dan Adi Putra Mulya S.H., sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus nomor 0232.A/LRC-SKK/IV.Pdt.G/2022 tanggal 20 April 2022 meskipun ia Yunafri, S.H. M.Hum ikut bertanda tangan pada surat kuasa tersebut namun hal tersebut tidak serta merta dapat menjadikannya sebagai Kuasa Hukum Pemberi Kuasa, oleh karenanya berakibat pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dengan demikian eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diterima, maka dalil eksepsi lainnya dan selebihnya dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam eksepsi, sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok perkara ini, oleh karena eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 diterima sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka dalam pokok perkara ini gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk itu Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sampai hari ini ditetapkan sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.632.800,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 2 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2 dan tanpa dihadiri oleh Tergugat 3 maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.,

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti

Winda Arifa, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	18.000,00;
biaya Penggandaan Berkas	:		
4.....P	:	Rp	1.664.000,00;
anggihan	:		
5.....P	:	Rp	40.000,00;
NBP Panggilan	:		
6.....P	:	Rp	800.000,00;
emeriksaan setempat	:		
7. PNPB Pemeriksaan setempat.	:	Rp	10.000,00;
8.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai	:		
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.632.800,00;

(Dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 58 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pnn